



PUTUSAN

Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir BANYUMAS, 04 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Sekarang berdomisili di Flat 827, xxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN S.H., S.E. dan SUNITA, S.H., keduanya advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Perum Firdaus Estate Blok Q No. 8 RT 06/02 Pamijen Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, email: muhammadikhsansuparmanshe@gmail.com, berdasar kan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1432/SK/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir BANYUMAS, 08 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan , tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0504/48/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sekira bulan November tahun 2012 sampai dengan Agustus 2013 bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Jalan Martadireja II RT 01/RW 02, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa sekira bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxx RT 05 RW 01 Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan sama-sama bekerja sebagai karyawan swasta, namun sekira tahun 2013 mulai muncul pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara rutin setiap bulannya dan hanya memberi nafkah semaunya kadang 2 (dua) bulan terkadang 3 (tiga) bulan dan terkadang malah sama sekali tidak memberikan nafkah dengan alasan karena Penggugat sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
6. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang berkewajiban melayani suami

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt



dan juga bekerja sebagai karyawan swasta merasa capek dan sekira tahun 2015 memutuskan keluar dari pekerjaan untuk fokus sebagai ibu rumah tangga dan dengan harapan supaya segera diberi keturunan anak;

7. Bahwa Penggugat berharap setelah Penggugat tidak bekerja dan ingin fokus sebagai istri supaya hubungan rumah tangganya bahagia serta banyak waktu bersama Tergugat, supaya Tergugat bisa lebih perhatian dan bertanggungjawab dan juga memberi nafkah dengan layak dan rutin, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat tetap tidak ada perubahan sebagai seorang suami yang bertanggungjawab hal ini menyebabkan sering terjadinya pertengkaran;
8. Bahwa Pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ini sering terjadi dan Penggugat hingga sampai tahun 2018 tetap berusaha sabar dan selalu memberikan semangat dan pengertian kepada Tergugat untuk bisa menjadi suami yang baik dan bisa bertanggungjawab;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak bisa berubah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dan mengayomi istrinya, maka sekira akhir tahun 2018 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk bekerja sebagai TKW di xxxxxxxx;
10. Bahwa selama bekerja di xxxxxxxx Tergugat rutin meminta kiriman uang kepada Penggugat dengan alasan untuk ditabung namun ternyata uang tersebut habis dipakai buat senang-senang Tergugat;
11. Bahwa atas sikap Tergugat yang selalu menghabiskan uang kiriman dari Penggugat, hal ini menjadikan selalu terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Pertengkaran anatar Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi sekira bulan agustus tahun 2020 disebabkan Penggugat mendengar dari keluarganya bahwa Tergugat telah menikah siri dengan seorang Perempuan yang bernama Yesti asal kecamatan sumbang Kabupaten Banyumas;
13. Bahwa atas permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati supaya Tergugat minta maaf kepada Penggugat serta meninggalkan Perempuan itu dan kembali membina keluarga dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Tergugat bersikukuh tetap bersama dengan perempuan yang telah dinikah siri tersebut dan ternyata keluarga Tergugat malah membela Tergugat dan tidak menasehatinya;

14. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi antara Peggugat dengan Tergugat, pihak keluarga dari Peggugat dengan Tergugat berusaha kembali bermusyawarah dan berusaha mendamaikan dan mempersatukan kembali namun tetap tidak berhasil;
15. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
17. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Peggugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum cukup untuk menyatakan permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Peggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302264411920002 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 April 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/48/XI/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 14 November 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt



B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah. semua kebutuhan dari uang kiriman dari Penggugat di Luar Negeri; selain itu, ada perselingkuhan. yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yesti asal Kecamatan Sumbang xxxxxxxxxx xxxxxxxx bahkan Tergugat dan Yesti diketahui sudah nikah sirri tahun 2020; ;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di JALAN MARTADIREJA 11 RT 01 RW 02 KELURAHAN ARCAWINANGUN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH, sejak bulan agustus tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt



2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah. semua kebutuhan dari uang kiriman dari Penggugat di Luar Negeri; selain itu, ada perselingkuhan. yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yesti asal Kecamatan Sumbang xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bahkan Tergugat dan Yesti diketahui sudah nikah sirri tahun 2020; ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sejak bulan agustus tahun 2020 hingga sekarang, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah. semua kebutuhan dari uang kiriman dari Penggugat di Luar Negeri; selain itu, ada

perselingkuhan. yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yesti asal Kecamatan Sumbang xxxxxxxx xxxxxxxx bahkan Tergugat dan Yesti diketahui sudah nikah sirri tahun 2020; puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sejak bulan agustus tahun 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah. semua kebutuhan dari uang kiriman dari Penggugat di Luar Negeri; selain itu, ada

- perselingkuhan. yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yesti asal Kecamatan Sumbang xxxxxxxx xxxxxxxx bahkan Tergugat dan Yesti diketahui sudah nikah sirri tahun 2020;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat/mudarat (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan (manfaat)”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 *Hijriyah* oleh kami : Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini
Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	28.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)